



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
PENGAJUAN PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK



2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
Jalan Pramuka Nomor 9 Padang
Telp. 0751- 446654

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI</p>	Nomor SOP	Nomor 28 Tahun 2025	
	Tgl Pembuatan	14 Maret 2023	
	Tgl Revisi:	6 Mei 2025	
	Tgl Efektif:	6 Mei 2025	
	Disahkan Oleh	<p style="text-align: center;">SEKRETARIS KPU PROVINSI SUMATERA BARAT</p>  <p style="text-align: center;"><u>IRZAL ZAMZAMI</u> NIP. 19740310 199303 1 002</p>	
Nama SOP	Pengajuan Pengujian Konsekuensi Informasi Publik		
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	Jumlah pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 3. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui Informasi Kepemiluan dan Kelembagaan; 2. Memahami standar pelayanan publik; 3. Mampu mengelola administrasi dokumen; 4. Mampu berkomunikasi dan menjalin hubungan yang baik dengan pengguna layanan; 5. Mampu mengoperasikan komputer dan internet; 6. Mampu bekerja sama dalam tim 	Minimal 2 orang	

<p>Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>4. PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;</p> <p>6. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;</p>		
<p>Keterkaitan</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan</p>	
<p>SOP Pelayanan Informasi Publik SOP Daftar Informasi Publik</p>	<p>Lembar Kerja dan Rencana Kerja, Term of Reference, ATK dan Jaringan Internet</p>	
<p>Peringatan</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan</p>	
<p>Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan</p>	<p>1. Pencatatan dalam matriks kegiatan & penugasan 2. Laporan (Harian dan Bulanan)</p>	

NO	URAIAN	Pelaksana			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEJABAT PPID	TIM PENGHUBUNG	PETUGAS PPID	SYARAT	WAKTU	OUTPUT	
1.	Melakukan Identifikasi informasi yang diminta termasuk dalam informasi yang diwajibkan untuk dilakukan uji konsekuensi. Apakah termasuk informasi yang wajib tersedia? Apakah termasuk informasi yang dikecualikan?				Daftar Informasi Publik	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
2	Melakukan analisis terhadap informasi yang diminta, termasuk potensi dampak terhadap kepentingan publik jika informasi tersebut dibuka.				Pasal 17 UU UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2021	Tentatif	Draft Kajian Informasi yang tidak termasuk dalam DIP	
3	Analisis yang dilakukan dengan memperhatikan: a) Jenis konsekuensi yang mungkin timbul jika informasi dibuka b) Dasar hukum pengecualian informasi c) Asas dan kepentingan publik — apakah				Lembar Pengajuan Pengujian Konsekuensi	Tentatif		

	kepentingan publik lebih besar jika informasi dibuka?							
4	Permohonan pengujian konsekuensi ke KPU RI				Lembar Pengajuan Pengujian Konsekuensi	Tentatif		
5	Pemberitahuan Hasil kepada Pemohon: a) Jika Terbuka, maka diberikan kepada pemohon. b) Jika Tertutup/dikecualikan, maka diberikan penolakan resmi, disertai alasan dan hasil pengujian konsekuensi.					Tentatif	Bahan Informasi Publik	